



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala kampung kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 396);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 763);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2022 Nomor 665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.

4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
5. Pemerintahan Kampung adalah Keuchik dan Badan Permusyawaratan Kampung yang memiliki tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
6. Pemerintah Kampung adalah Keuchik, Sekretaris Kampung beserta perangkat kampung yang memiliki tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya.
8. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Keuchik yang selanjutnya disebut Pj Keuchik adalah seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKam atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
14. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung.
15. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung.
17. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran.

18. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya adalah penghasilan yang diberikan kepada Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBKam yang bersumber dari ADK.
21. Tunjangan Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBKam.

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Pedoman Penyusunan APBKam Tahun 2026 adalah diharapkan menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan Kemasyarakatan dan Penanggulangan bencana yang dibiayai dengan dana Kampung, alokasi dana Kampung, Pajak bagi Hasil dan pendapatan asli kampung.
- (2) Tujuan dibuatnya Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2026 adalah:
 - a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi kampung dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang dibiayai oleh APBKam;
 - b. Menjelaskan Prioritas penggunaan Dana Kampung pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - c. Menjelaskan Prioritas penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagi hasil pajak pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. Menjelaskan Prioritas penggunaan Pendapatan Asli Kampung.
- (3) Manfaat dibuatnya Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2026 Pelaksanaan APBKam:

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap APBKam dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, bagi hasil pajak dan pendapatan asli Kampung; atau
- b. Sebagai pedoman bagi Kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung, alokasi dana kampung, bagi hasil pajak dan pendapatan asli kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
- (2) Penyusunan rancangan APBKam dikoordinir oleh Sekretaris Kampung berdasarkan RPKKampung tahun berkenaan.

Pasal 4

Pedoman penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2026, meliputi:

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kampung dan RKP Kampung;
- b. Prinsip Penyusunan APBKam;
- c. Kebijakan Penyusunan APBKam;
- d. Teknis Penyusunan APBKam; dan
- e. Hal-hal Khusus Lainnya.

Pasal 5

Uraian pedoman penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 18 MEI 2026
1 ZULHijah 1447 H



BUPATI ACEH SINGKIL,

SAPRIADI OYON

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 18 MEI 2026
1 ZULHijah 1447 H



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026 NOMOR. 831

4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026.

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

RKP Kampung Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Kampung merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Kampung dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kampung memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Kampung.

Berkaitan dengan itu Pemerintah Kampung, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 3 (Tiga) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Kampung.

Prioritas Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana kampung dalam pembangunan dan pemberdayaan kampung diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs dan ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung rangka:

- a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kampung;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c. penanggulangan kemiskinan

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun RPJM Aceh Singkil 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Pendataan Kampung.
2. Program Peningkatan Kerja sama Kampung.
3. Program Administrasi Pemerintahan Kampung.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

II. Prinsip Penyusunan APBKam

Penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kampung berdasarkan urusan dan kewenangan Kampung.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Kam	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Penetapan RKP Kam	Paling akhir bulan september tahun berjalan
3.	Penyusunan Rancangan APBKam	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penetapan APBKam	paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APBKam Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan APBKam	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBKam	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKam.
5. APBKam merupakan dasar pengelolaan keuangan Kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

f

III. Kebijakan Penyusunan APBKam

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kampung dalam penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan Kampung, belanja Kampung, dan pembiayaan Kampung dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- d. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Kampung setempat.

Dalam penyusunan APBKam, Pemerintah Kampung selain pencapaian target visi dan misi Keuchik harus berpedoman kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;

4

- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- m. Peraturan Menteri Kampung dan pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Kampung Tahun 2026;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2026;
- o. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung;
- p. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- q. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala kampung kabupaten Aceh Singkil;
- r. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- s. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil;

IV. Teknis Penyusunan APBKam

Dalam penyusunan APBKam, Pemerintah Kampung dan BPKam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. RKP Kampung sebagai dasar penetapan APBKam.
- b. Keuchik dan Badan Permusyawaratan Kampung wajib menyepakati bersama rancangan Qanun tentang APBKam Tahun Anggaran 2026 paling lambat Bulan Oktober 2025.
- c. Keuchik menyampaikan permohonan evaluasi rancangan APBKam kepada Camat.
- d. Camat melakukan evaluasi atas permohonan rancangan APBKam yang diajukan oleh Keuchik paling lama 20 hari setelah Keuchik menyampaikan permohonan evaluasi rancangan APBKam.
- e. Qanun tentang APBKam Tahun Anggaran 2026 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- f. Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBKam setelah Qanun tentang APBKam ditetapkan.
- g. Perubahan APBKam hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

f

h. Tahapan dan jadwal dalam APBKam sebagai berikut:

No	Kegiatan	Alokasi Waktu
	Permohonan Evaluasi APBKam oleh Keuchik kepada Camat	dimulai bulan November sampai dengan Desember
	Evaluasi Camat mengenai Rancangan Qanun tentang APBKam	dimulai bulan November paling lambat tanggal 20 Desember tahun berjalan
	Penetapan APBKam	Paling lambat 31 Desember
	Laporan Pelaksanaan APBKam Semester I	paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
	Perubahan APBKam	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKam	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

1. Substansi APBKam

APBKam memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APBKam Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pemerintah Kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Kampung selain yang ditetapkan dalam Qanun kampung. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten belum menetapkan besaran dana transfer ke Kampung maka Pemerintah Kampung dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu tahun sebelumnya. Pendapatan Kampung terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Kampung:

- a) Hasil Usaha antara lain hasil badan usaha milik Kampung, badan usaha milik Kampung bersama dan koperasi Kampung merah putih. Penganggaran hasil usaha Kampung memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta realisasi penerimaan hasil usaha Kampung tahun sebelumnya. Untuk itu, Pemerintah Kampung harus

melakukan upaya peningkatan pendapatan Kampung yang bersumber dari hasil usaha Kampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut diatas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli Kampung, jenis hasil usaha, obyek hasil badan usaha milik Kampung dan seterusnya sesuai kode rekening berkenaan.

b) Hasil Aset

Hasil aset antara lain tanah kas Kampung, tambatan perahu, pasar Kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung termasuk hasil pengelolaan tanah bengkok/carik.

Penganggaran hasil aset memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan Kampung dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan kelompok pendapatan asli Kampung, jenis hasil aset, obyek tanah kas Kampung dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kampung. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Asli Kampung, jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong, obyek tenaga/barang yang dapat dinilai dengan uang dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Kampung

Lain-lain pendapatan asli Kampung antara lain hasil pungutan Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli Kampung, jenis lain-lain pendapatan asli Kampung dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari pendapatan transfer dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas jenis:

a) Dana Desa

Dana Kampung dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Kampung dan Permendes Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Kampung Tahun 2026.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut diatas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis dana Kampung, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok transfer, jenis bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- c) Alokasi Dana Kampung Penganggaran Alokasi Dana Kampung sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Besaran Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2026.

- d) Bantuan Keuangan dari APBA dan Bantuan Keuangan dari APBK Bantuan Keuangan dari APBA dan APBK dapat bersifat umum dan Khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kampung penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten di Kampung.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah Provinsi/Kabupaten dapat dianggarkan dalam APBKam penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi/Kabupaten pemberi bantuan. Apabila pendapatan Kampung yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah Qanun tentang APBKam Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka Pemerintah Kampung harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Qanun tentang Perubahan APBKam Tahun Anggaran 2026. Apabila pendapatan Kampung yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Qanun tentang APBKam Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka Pemerintah Kampung harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Keuchik tentang penjabaran APBKam Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Badan Permusyawaratan Kampung, untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun

tentang perubahan APBKam Tahun Anggaran 2026 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan Perubahan APBKam Tahun Anggaran 2026.

Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersifat khusus dikelola dalam APBKam dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok transfer, jenis Bantuan Keuangan, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

3. Pendapatan Lain-lain

Penganggaran pendapatan lain-lain terdiri atas:

- a) penerimaan dari hasil kerja sama Kampung;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan hadiah, dianggarkan dalam APBKam setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- d) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan lain-lain, jenis hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- e) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- f) bunga bank; dan
- g) lain-lain pendapatan Kampung yang sah berupa bantuan khusus yang diperuntukan sebagai penerimaan lain Keuchik dan Perangkat Kampung yang disebabkan adanya tunggakan pembayaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan tahun anggaran sebelumnya karena alokasi dana Kampung tahun anggaran sebelumnya tidak/belum sepenuhnya disalurkan pada tahun anggaran berkenaan.

b. Belanja Kampung

Belanja Kampung meliputi Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kampung dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan merupakan belanja Kampung.

Belanja Kampung digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Kampung yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Kampung digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan

pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung .

Dalam penyusunan belanja dalam APBKam secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kampung dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta *output* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis kampung. Standar satuan harga mengacu harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka kampung harus menyampaikan alasan yang kuat disertai dengan berita acara survei harga.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBKam harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi Kampung.

Pemerintah Kampung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Kampung, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKam digunakan dengan ketentuan:

1. paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung; dan
2. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan perangkat Kampung;
 - b) operasional Pemerintah Kampung;
 - c) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung; dan

Klasifikasi belanja Kampung terdiri atas bidang:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
2. pelaksanaan pembangunan Kampung;
3. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
4. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.

Pemerintah Kampung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

1. Belanja Pegawai

- a. Belanja pegawai dialokasikan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Keuchik dan perangkat Kampung, serta tunjangan dan pembayaran jaminan sosial bagi anggota Badan Permusyawaratan Kampung.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Kampung bersumber dari Alokasi Dana Kampung. Adapun untuk pengalokasian besaran penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Kampung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- c. Keuchik dan perangkat Kampung menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah selain menerima penghasilan tetap.
- d. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud bersumber dari APBKam dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- e. Hasil pengelolaan tanah bengkok/carik dapat digunakan untuk penerimaan lain Keuchik dan Perangkat Kampung selain penghasilan tetap dan tunjangan di luar perhitungan 30%. Adapun besaran penerimaan lain Keuchik dan Perangkat Kampung dari pengelolaan tanah bengkok/carik ditetapkan dalam Keputusan Keuchik.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - 1) operasional Pemerintah Kampung;
 - 2) pemeliharaan sarana prasarana Kampung;
 - 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - 4) operasional Badan Permusyawaratan Kampung;
 - 5) insentif rukun tetangga/rukun warga, kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, guru pendidikan anak usia dini, guru taman belajar keagamaan, guru ngaji nonformal, pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, petugas pusat kesejahteraan sosial, anggota satuan perlindungan masyarakat; dan

- 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3. Belanja Modal

- a) Pemerintah Kampung harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBKam Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung.
- c) Perencanaan Aset Kampung dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk kebutuhan 6 (Enam) tahun;
- d) Perencanaan Kebutuhan Aset Kampung untuk kebutuhan 1 (satu) Tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan ditetapkan dalam APBKam serta memperhatikan Aset Kampung yang ada;
- e) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

4. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kampung. Belanja tak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2026 dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kampung.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Kampung tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

c. Pembiayaan Kampung

Pembiayaan Kampung merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kampung terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk:
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - 2) mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- b) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKam tahun anggaran berkenaan.
- c) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- d) Pencairan dana cadangan dan pembentukan dana cadangan dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e) Pencatatan pencairan dana cadangan merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Kampung.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Penyertaan modal Pemerintah Kampung pada badan usaha milik kampung ditetapkan dengan Qanun kampung tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Qanun kampung tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Qanun kampung tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Qanun kampung tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Kampung akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Kampung melakukan perubahan Qanun tentang penyertaan modal tersebut.
- b) Pembentukan Dana Cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Qanun mengenai dana cadangan.
- c) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Qanun dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- d) Dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBKam.

d. Surplus/Defisit APBKam

Surplus atau defisit APBKam adalah selisih antara anggaran pendapatan Kampung dengan anggaran belanja Kampung.

- 1. Dalam hal APBKam diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) Kampung, pembentukan dana cadangan.
- 2. Dalam hal APBKam diperkirakan defisit, Pemerintah Kampung menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan, pinjaman Kampung dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan antara Keuchik dengan BPD terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Pemerintah Kampung. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah dan ekonomi makro Kampung.
3. Cara Mengisi Format APBKam
 - a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Kampung, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Kampung. Jenis dan Objek pendapatan Kampung selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBKam yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.
 - b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBKam yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.
 - c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBKam dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBKam yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBKam.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBKam tahun anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKam, agar memperhatikan hal-hal lain seperti:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBKam diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Dalam penganggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Kampung, agar mengacu kepada Permendes Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Kampung Tahun 2026.
3. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal bersama yang mengatur tentang:
 - a. Adanya Qanun Kampung tentang pendirian BUMKam Bersama yang mengatur tentang:
 1. Modal usaha BUMKam Bersama;
 2. Jenis Usaha BUMKam Bersama;
 3. Anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga BUMKam bersama dan Pengisian Calon Pengurus BUMKam.
 - b. Adanya kajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional dan keuntungan BUMKam Bersama;
 - c. Adanya peraturan Kampung tentang penyertaan Modal

\$

BUMKam Bersama yang paling sedikit :

1. Jumlah modal yang disertakan;
 2. Mekanisme pengembalian modal;
 3. Alokasi keuntungan untuk setiap Kampung setiap periode pengelolaan;
 4. Hak dan kewajiban pihak Kampung secara kelembagaan; dan
 5. Jangka waktu penyertaan modal bersama.
4. Bagi Kampung yang tahun anggaran 2026 melaksanakan proses pengisian/pemilihan Keuchik serentak maka dianggarkan kegiatan tersebut pada APBKam Tahun anggaran 2026;
 5. Dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam standar satuan harga Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut. maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh kampung secara efektif dan efisiensi.
 6. Memberikan perhatian untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan yaitu:
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Kampung
 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Penyediaan Tunjangan BPD
 4. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 5. Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Kampung Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Kampung
 - e. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kampung
 1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.
 3. Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Kampung
 - f. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kampung.
 2. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kampung.
 3. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatisi.
 4. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan.

- g. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKam (Reguler)
 - 2. Penyelenggaraan Musywaran Kampung Lainnya (Musdus, rebug Kampung Non Reguler) Penyusuna
 - 3. Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMKampung/RKPKampung dll)
 - 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBKam, APBKam Perubahan, LPJ dll)
 - 5. PengelolaanAdministrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung
 - 6. Penyusunan Kebijakan Kampung (Qanun/Peraturan keuchik selain Perencanaan/Keuangan)
 - 7. Penyusunan Laporan Keuchik, LPPKampung dan Informasi Kepada Masyarakat Pengembangan Sistem Informasi Kampung
 - 8. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung.
 - 9. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilciksung, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD.
 - 10. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Kampung.
 - 11. Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Kampung Persiapan.
 - 12. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- h. Sub Bidang Pertanahan
 - 1. Sertifikat Tanah Kas Kampung
 - 2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 - 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - 4. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
 - 5. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
 - 6. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 7. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kampung
 - 8. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
- i. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
 - 1. Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kampung (Honor, Pakaian dll) Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst).
 - b. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat.
 - c. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Kampung Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kampung.
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/

- TK/TPA/TKA/TPQ.
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar.
 - f. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca).
 - g. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.
 - h. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
2. Sub Bidang Kesehatan
- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung/Polindes Milik Kampung (obat, Insentif, KB, dsb) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
 - b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan
 - c. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kampung Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
 - f. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Pemeliharaan Jalan Kampung
 - b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - c. Pemeliharaan Jembatan Kampung
 - d. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
 - e. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Kampung.
 - f. Pemeliharaan Embung Milik Kampung Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kampung.
 - g. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung.
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman.
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampung.
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung (Gorong, selokan dll)
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan.
 - m.

- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung.
 - o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung.
 - p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung.
 - q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kampung.
 - r. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung
 - b. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
 - c. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
 - d. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung (Penampungan, Bank Sampah, dll) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung.
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan.
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung.
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman.
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah.
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah.
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung.
 - m. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- a. Pengelolaan Hutan Milik Kampung Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kampung.
 - b. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan.

- c. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kampung
 - b. Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Poster, Baliho Dll)
 - c. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kampung
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kampung
 - e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Kampung
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Kampung
 - c. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Sub Bidang Pariwisata
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik.
 - c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung
 - d. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata
- j. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - c. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masy. Skala Lokal Kampung
 - d. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung
 - e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung
 - f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin
 - g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
 - h. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung

- b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Kampung tkt. Kec/Kab/Kot)
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - d. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Kampung
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kampung
 - f. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Kampung tkt Kec/Kab/Kota
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kampung
 - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kampung
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kampung
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kampung
 - f. Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kampung
 - g. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- a. Pembinaan Lembaga Adat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - b. Pembinaan PKK
 - c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - d. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- k. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung.
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung.
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll).
 - d. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan.
 - e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.
2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)

4

- b. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung dll)
 - d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - g. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
 - a. Peningkatan Kapasitas Keuchik
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Kampung
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD
 - d. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
 4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - b. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
 - c. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi PeKampungan Non Pertanian
 - d. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pembentukan BUM Kampung (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMKampung)
 - b. Pelatihan Pengelolaan BUM Kampung (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
 - c. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Pemeliharaan Pasar Kampung/Kios Milik Kampung
 - b. Pembangunan/Rehab Pasar Kampung/Kios Milik Kampung
 - c. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kampung
 - d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
 - e. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

1. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan MenKampungk Kampung
 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 2. Sub Bidang Keadaan Darurat
 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak Kampung
- VI. sanksi bagi Pemerintah Kampung yang terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
1. Keuchik yang tidak melaksanakan kewajiban penyusunan dan penetapan APBKam tepat waktu dikenakan sanksi administratif secara bertahap.
 2. Sanksi administratif diberikan dalam tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua;
 - c. teguran tertulis ketiga;
 - d. penundaan penyaluran Dana Desa;
 - e. penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung; dan/atau
 - f. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Teguran tertulis diberikan oleh Camat atas nama Bupati dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
 4. Dalam hal setelah diberikan teguran tertulis ketiga Keuchik tetap tidak menetapkan APBKam, Bupati dapat menjatuhkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Kampung.
 5. Penundaan penyaluran Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa dilakukan sampai dengan ditetapkannya APBKam.
 6. Selain sanksi administratif terhadap Keuchik dapat dilakukan:
 - a. evaluasi kinerja;
 - b. pembinaan khusus oleh Camat; dan/atau
 - c. tindakan administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Dalam hal keterlambatan berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pelayanan kepada masyarakat, Bupati dapat mengambil langkah penanganan sesuai kewenangannya.



BUPATI ACEH SINGKIL, b

SAFRIADI OYON

5